

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. HASTA PRIMA INDUSTRI
Nomor:
DENGAN
SMKN 1 KRAGILAN
Nomor:423.4/PKL/2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI/MAGANG DAN REKRUITMEN
CALON KARYAWAN

Pada hari ini, Selasa Tanggal Sebelas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas (11-12-2018)
Bertempat di Serang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUTHOLIB**, jabatan Manager HRD PT. HASTA PRIMA INDUSTRI, berkedudukan di Kawasan Industri Modern Cikande. Jalan Raya Jakarta Serang KM. 68, dalam perjanjian ini bertindak untuk atas nama PT. HASTA PRIMA INDUSTRI, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **H.UNTUNG SUPRIYANTO, M.Pd**, jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kragilan, berkedudukan di Jalan Raya Serang Jakarta km 13 perumahan Graha Cisait Kragilan dalam perjanjian bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Kragilan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya disebut para pihak dengan dilandasi oleh itikad baik yang saling menguntungkan, telah mencapai suatu kata sepakat tanpa adanya suatu paksaan atau tekanan dari pihak manapun untuk menjalin kerjasama di bidang penyelenggaraan Praktik Kerja Industri/Magang dan rekrutmen calon tenaga kerja.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menyediakan tempat untuk kerja praktik magang.
2. Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah dari seluruh produk yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini.

3. Bahwa Pihak Kedua berjanji telah melakukan pendidikan dan pelatihan teknis kepada para siswa SMK Negeri 1 Kragilan sekurang-kurangnya 1,5 tahun atau sedang duduk di bangku kelas 2, sehingga para siswa siap untuk mengikuti kerja praktik magang.
4. Bahwa para pihak berjanji akan mendukung proses pemagangan sesuai dengan ketentuan jam kerja Pihak Pertama.
5. Bahwa Pihak Kedua mengikutsertakan alumni dari sekolah lain dalam rekrutan dan harus memenuhi dan persyaratan yang ditentukan oleh Pihak Pertama.

Berdasarkan pertimbangan di atas, para pihak melalui perjanjian ini telah sepakat untuk mengaturnya ke dalam syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN ISTILAH

1. Perjanjian adalah perjanjian kerja sama penerimaan karyawan untuk PT. HASTA PRIMA INDUSTRI.
2. Perusahaan adalah PT. HASTA PRIMA INDUSTRI selaku pemilik sah usaha berikut produk keluarannya yang melekat di atasnya Hak Cipta atas produk tersebut.
3. Siswa magang adalah peserta didik yang sedang mengikuti program kerja praktik magang di PT. HASTA PRIMA INDUSTRI sesuai dengan kurikulum pada SMK Negeri 1 Kragilan.
4. Alumni atau tamatan adalah tamatan SMK Negeri 1 Kragilan beserta tamatan sekolah lain yang memenuhi persyaratan rekrutmen.
5. Rekrutmen adalah penerimaan karyawan untuk PT. HASTA PRIMA INDUSTRI.

Pasal 2

TUJUAN KERJA SAMA

1. Dalam hal kerja praktik magang, tujuan kerja sama ini adalah memberikan bimbingan, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka menyiapkan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.
2. Dalam hal proses, tujuan kerja sama ini adalah pemenuhan kebutuhan karyawan baru PT. HASTA PRIMA INDUSTRI yang memenuhi kompetensi sesuai tuntutan pekerjaan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan praktek kerja industri/magang dan rekrutan calon karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Praktik magang mencakup pekerjaan yang menunjang proses kegiatan perusahaan, sehingga prosedur dan instruksi kerja, peraturan perusahaan serta tata tertib harus ditaati oleh siswa magang.
2. Rekrutmen meliputi kerja sama dalam bidang penerimaan karyawan untuk PT. HASTA PRIMA INDUSTRI, sehingga Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemberitahuan lowongan kerja sama, proses pengumpulan lamaran dan pendaftaran peserta tes/seleksi, proses seleksi, tempat seleksi dan pemberitahuan hasil seleksi.

Pasal 4

PELAKSANAAN PROSES PRAKTIK KERJA INDUSTRI/MAGANG

1. Pihak Pertama menyampaikan informasi berupa surat atau bentuk lainnya kepada Pihak Kedua mengenai adanya lowongan kerja di PT. HASTA PRIMA INDUSTRI yang berisikan antara lain jenis lowongan kerja, tenaga yang dibutuhkan, lama masa pendaftaran dan persyaratannya serta tempat seleksi calon karyawan .
2. Pihak Kedua memberikan jawaban atas informasi yang diberikan Pihak Pertama berupa surat atau bentuk lainnya.
3. Pihak Pertama menyebarluaskan informasi lowongan kerja kepada alumni SMK Negeri 1 Kragilan dan alumni sekolah lain yang berminat dengan kesepakatan Pihak Pertama dan Kedua.
4. Pihak Kedua berjanji akan melakukan pendidikan dan pelatihan teknis kepada para siswa SMK Negeri 1 Kragilan yang dinyatakan lulus dalam ujian akhir program pendidikan dan siap mengikuti proses rekrutmen calon karyawan.
5. Pihak Pertama menerima pendaftaran pelamar sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
6. Pihak Kedua bersedia menyediakan tempat seleksi sesuai dengan kebutuhan proses seleksi.
7. Pihak Pertama melakukan semua jenis tes sebagai proses seleksi kepada pelamar sepenuhnya tanpa ada campur tangan dari pihak manapun.
8. Pihak Kedua akan menyediakan alumni yang dinyatakan lulus seleksi untuk bekerja sesuai dengan Pihak Pertama yaitu disiplin, produktif dan tanggung jawab.
9. Pihak Pertama melakukan pelatihan dan pengarahan serta penandatanganan perjanjian kerja kepada pelamar yang dinyatakan lulus atau diterima sebelum bekerja.

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJA PERAKTIK INDUSTRI/MAGANG

1. Pihak Kedua mengajukan daftar calon siswa magang yang disertai surat pengantar kerja peraktik industri/magang yang disahkan oleh pemimpin sekolah
2. Pihak Pertama memberikan jawaban atas pengajuan Pihak Pertama disertai daftar calon siswa yang diizinkan untuk mengikuti kerja peraktik industri/magang
3. Jangka waktu kerja peraktik industri /magang adalah minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 3 (tiga) bulan terhitung mulai siswa magang menandatangani surat pernyataan kerja peraktik magang dengan perusahaan.
4. Jangka waktu kerja peraktik industri/magang tertuang dalam surat pernyataan kerja peraktik industri/magang.
5. Jangka waktu kerja peraktik industri/magang sebagaimana telah disepakati antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat mengalami perubahan setelah Pihak Pertama memberitahu Pihak Kedua dan siswa magang.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK TENTANG KERJA PRAKTIK MAGANG

1. Pihak Pertama

- a. Pihak Pertama berhak atas penempatan kerja yang akan diperuntukan bagi siswa magang dengan mempertimbangkan faktor kemampuan, kesehatan dan keselamatan siswa magang.
- b. Pihak Pertama berhak atas seluruh hasil yang lahir dari aktifitas kerja siswa magang selama proses kerja praktik magang selama proses kerja praktik magang berlangsung.
- c. Pihak Pertama memiliki hak paten atau hak cipta atas suatu penemuan baru oleh seseorang atau oleh siswa magang dalam rangka tugas ataupun segala aktifitas yang menggunakan fasilitas perusahaan.
- d. Pihak Pertama memperoleh segala informasi yang berkaitan dengan penugasan yang di berikan oleh Pihak Kedua kepada siswa magang.
- e. Pihak Pertama berhak memberhentikan peserta kerja praktik industri atau / magang siswa didik Pihak Kedua secara sepihak karena hal-hal yang di sebabkan pelanggaran oleh siswa magang terhadap ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama dan atau yang tercantum dalam perjanjian ini, dalam hal antara lain sebagai berikut:
 1. Melakukan kelalaian walaupun telah mendapat peringatan dan melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab.
 2. Mengabaikan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam peraturan perusahaan, prosedur dan instruksi kerja.
 3. Dengan sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Pihak Pertama.
 4. Menyampaikan dan atau menyebarluaskan rahasia perusahaan kepada pihak lain.
 5. Melakukan tindakan kejahatan misalnya berkelahi, mencuri, menggelapkan, menipu, dan atau membawa serta memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun diluar perusahaan
 6. Absen atau mangkir tanpa pemberitahuan sebelumnya selama 3 hari berturut-turut.
 7. Tidak menjaga nama baik pihak pertama, dalam hal ini perusahaan.
 8. Melanggar peraturan yang berlaku di Pihak Pertama dan atau ketentuan perjanjian yang telah di sepakati
- f. Pihak Pertama berhak tidak membayarkan kompensasi apapun
Kepada peserta kerja praktik industri/magang siswa didik Pihak Kedua apabila siswa didik Pihak Kedua di berhentikan karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan atau aturan yang di tetapkan Pihak Pertama dan atau melanggar isi perjanjian kerja.
- g. Pihak Pertama melaksanakan evaluasi pelaksanaan hasil magang dan memberikan sertifikat kerja praktik industri/magang berdasarkan evaluasi atas magang yang dilakukan setelah waktu magang berakhir.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK TENTANG REKRUITMEN

1. Pihak Pertama
 - a. Pihak Pertama berhak atas penempatan kerja yang akan diperuntukan bagi calon karyawan yang dinyatakan diterima dengan mempertimbangkan faktor kemampuan pelamar dan kebutuhan perusahaan.
 - b. Pihak Pertama berhak datang ke SMK Negeri 1 Kragilan untuk melaksanakan tes kepada pelamar.
 - c. Pihak Pertama sepenuhnya berwenang atas proses rekrutmen/seleksi tanpa campur tangan dari pihak manapun.
 - d. Pihak Pertama menyampaikan pengumuman hasil rekrutmen/seleksi kepada pelamar melalui Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua
 - a. Pihak Kedua berkewajiban menerima pendaftaran lamaran dan melakukan proses seleksi awal secara administratif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pihak Pertama.
 - b. Pihak Kedua menyediakan tempat untuk pelaksanaan tes tulis dan wawancara yang dibutuhkan Pihak Pertama.
 - c. Pihak Kedua mengumumkan hasil test melalui papan pengumuman dan atau melalui cara lain.

Pasal 8

KEWAJIBAN KERAHASIAAN

1. Pihak Kedua berkewajiban menjaga rahasia Pihak Pertama dengan selalu menekankan kepada anak didiknya terkait dengan hal berikut:
 - a. Informasi tentang perkembangan produk, rencana produksi dan penjualan, data teknik produk, biaya produksi, harga pokok produksi.
 - b. Informasi tentang data keuangan dan informasi yang berhubungan dengan kepersonaliaan.
 - c. Informasi tentang kegiatan dalam rangka kerja sama dengan perusahaan lain.
 - d. Informasi-informasi lain yang dianggap dan/atau dinyatakan sebagai objek rahasia perusahaan.

Pasal 9

MASA BERLAKU KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berakhir selama setahun dari tanggal 11 Desember 2018 sampai 11 Desember 2019 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerja ini akan berakhir tanpa syarat apabila:
 - a. Jangka waktu perjanjian berakhir
 - b. Pihak Kedua tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian.
 - c. Pihak Pertamaberhenti beroperasi dan/atau kondisi Pihak Pertamatidak memungkinkan penerimaan karyawan baru lagi
 - d. Pihak Pertamadinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang
 - e. Karena keadaan atau situasi yang memaksa (*force majeure*), seperti bencana alam, perang, pemberontakan, huru-hara, kerusakan, peraturan pemerintah atau apapun mengakibatkan perjanjian kerja tidak mungkin lagi diwujudkan.
3. Dalam hal perjanjian berakhir, Pihak Pertamaberhak memberikan kesempatan magang kepada siswa magang yang sedang kerja praktik industri/magang.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, hanya tunduk pada hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan atas penafsiran dan/atau pelaksanaan atas perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 11

LAIN-LAIN

Hal-hal mengenai perubahan ketentuan atau yang belum dan/atau tidak cukup diatur/ditentukan dalam surat perjanjian ini akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dalam suatu Addendum dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian ini di buat oleh para pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 11 Desember 2018

Pihak Pertama,
Manager HRD PT. Hasta Prima Industri



Pihak Kedua
Kepala UPT SMK Negeri 1 Kragilan

